



**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

Yth. Direksi Badan Usaha Milik Negara

SURAT EDARAN

NOMOR SE-14/MBU/10/2021

TENTANG

**PERCEPATAN PROGRAM SERTIFIKASI DAN PENERTIBAN ASET TANAH
DAN BANGUNAN BUMN**

A. UMUM

Berkenaan dengan upaya untuk menjaga ketertiban aset tanah dan bangunan milik BUMN yang dikuasai oleh orang yang tidak berhak dan penerbitan sertifikat yang berlarut-larut karena alas hak yang tidak jelas serta memperhatikan Surat Edaran Menteri BUMN Nomor: SE-14/MBU/12/2020 dan SE-15/MBU/12/2020 tanggal 18 Desember 2020, perlu menetapkan kembali surat edaran kepada seluruh BUMN tentang Percepatan Program Sertifikasi dan Penertiban Aset Tanah dan Bangunan BUMN.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Memastikan pengamanan atas aset milik BUMN yang bersifat vital dan strategis guna mendukung program sertifikasi nasional Tahun 2023 atas aset-aset Lembaga/Instansi dan BUMN;
2. Meningkatkan ketertiban dan meminimalisir permasalahan hukum atas aset milik BUMN berupa tanah dan bangunan.

C. RUANG LINGKUP

Surat Edaran ini memuat upaya percepatan program sertifikasi dan penertiban aset tanah dan bangunan BUMN yang bersifat vital dan strategis.

D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4305);





**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

-2-

4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556).

E. ISI

1. Direksi BUMN agar mempercepat program sertifikasi atas tanah dan bangunan yang belum bersertifikat dan/atau perpanjangan hak untuk memberikan kepastian dan kejelasan alas hak selambat-lambatnya tahun 2023.
2. Direksi BUMN agar meningkatkan pengamanan dan ketertiban inventarisasi aset tanah dan bangunan, termasuk aset yang bermasalah dengan melakukan upaya hukum yang optimal baik secara pidana maupun perdata.
3. Direksi BUMN agar berkoordinasi dengan instansi berwenang yaitu antara lain Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mempercepat program sertifikasi dan/atau penertiban aset tanah dan bangunan BUMN yang bersifat vital dan strategis.
4. Direksi melaporkan secara berkala progress pelaksanaan proses sertifikasi sebagaimana dimaksud angka 1 kepada Kementerian BUMN sebagai bagian laporan berkala perusahaan.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal . 11 Oktober 2021

**MENTERI
BADAN USAHA MILIK NEGARA,**



ERICK THOHIR

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Agraria dan Tata Ruang;
4. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
5. Jaksa Agung Republik Indonesia;
6. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7. Wakil Menteri BUMN I;
8. Wakil Menteri BUMN II;
9. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN;
10. Para Pejabat Eselon I dan II di lingkungan Kementerian BUMN.

